

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 50 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja :
- surat permohonan dari Tjokorda Made Adnja cs. bertempat tinggal di kota dan Swapradja Klungkung daerah Bali, Propins Sunda-Ketjil tanggal 27 Desember 1951 bermaksud supaya sawah sawah asal druwè tengah, milik ajahnja (Tjokorda Raka Djodog) sebagai tersebut didalam daftarnja yang dilampirkan pada surat permohonannja, tanah-tanah mana ditjabat oleh Pemerintah Belanda, semua atau sebagiannja dapat dikembalikan kepada mereka;
 - surat Menteri Kehakiman tanggal 17 September 1952 No. J.A. 10/95/2;
 - surat-surat Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Desember 1952 No. Pem. 75/17/43 dan tanggal 9 Pebruari 1953 No. Pem. 75/2/27;
- Menimbang :
- bahwa perampasan hak milik atas tanah sebagai tersebut dimuka oleh Pemerintah Hindia Belanda dahulu, tidak dilakukan melulu terhadap satu dua orang sadja atau terbatas dalam Swapradja Klungkung sadja, bahkan djuga di lain Swapradja dan di lain-lain daerah di Indonesia dimana dahulu dilakukan perlawanan atas kekuatan sendjata, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perampasan-perampasan atas tanah-tanah itu dilakukan karena alasan politik;
 - bahwa pentjabutan tanah-tanah pemohon oleh Pemerintah Belanda terdjadi kurang lebih empat puluh tahun jang lalu;
 - bahwa keselamatan pergaulan hukum dan perlindungan bagi keper-tjajaan baik dalam masjarakat jang kedua-duanja wadjib ter-djamin, mempunjai akibat dalam hukum bahwa perkara-perkara jang telah begitu lama itu tidak sepatutnja mendapat penin-djauan kembali, sehingga hak jang sekian lama telah tanggal karena apa pun djuga itu seharusnya tetap tanggal, sehingga orang-orang jang sekarang masih merasa dirugikan itu tidak sepatutnja bernak untuk menggugat kembali dan hanya dapat bertindak atas dasar kesusilaan sadja untuk memohonkan penin-djauan kembali oleh Pemerintah atas dasar hiba kasihan sadja;
 - bahwa hiba kasihan itu, jang bilamana sekali telah didjalan-kan akan menimbulkan presedent bagi jang lain-lain untuk me-minta hiba kasihan pula dan djika kepada jang satu dikasih-kan dan kepada jang lain tidak, maka hiba kasihan Pemerintah itu dapat dianggap sebagai tindakan jang kurang tepat, sehing-ga berhiba kasihan dalam hal jang dimaksud akan menempatkan Pemerintah berhadapan dengan konsekwensi-konsekwensi jang tak dapat dipikul oleh kebidjaksanaannja dan keuangannja;
 - bahwa pertimbangan-pertimbangan jang berdasarkan alasan-alasa hukum, jaitu "kepentingan umum" dan "keper-tjajaan baik pihak ketiga dalam pergaulan hukum" tidak mengizinkan Pemerintah untuk menjimpang dari pendirian umum dalam hukum tentang "pe-ngaruh kelamaan waktu" bagi suatu kedjadian atau suatu tuntu-tan.

Mengingat : pada pasal 65 jo. pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menolak permohonan TUCKORDA MADE ADNJA Cs. tersebut diatas.

SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
3. Kepala Daerah Bali,

dan diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan untuk sepe-
lunja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 4 Maret 1953.

Pr. PRESIDEN REPUELIK INDONESIA,

Sukarno
SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,

Mohamad Roem
MOHAMMAD ROEM.